



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2024/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Panca Yoga Pratama bin (Alm.) Slamet;
2. Tempat lahir : Trenggalek;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/24 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krecek RT/RW 036/010, Desa Watuagung, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta-Supir;

Terdakwa Panca Yoga Pratama bin (Alm.) Slamet ditangkap pada tanggal 21 Juli 2024;

Terdakwa kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 84/Pid.B/2024/PN Trk tanggal 2 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2024/PN Trk tanggal 2 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Panca Yoga Pratama bin Alm Slamet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu;

2. Menyatakan Terdakwa Panca Yoga Pratama bin Alm Slamet dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi L300 warna coklat tembakau Nopol AG 9013 RD tahun 1997 Noka: L3000DP250570 Nosin: 4056C758666 atas nama Susanto alamat Dsn. Krajan Rt. 2 Rw. 1 Ds. Sidorejo Kec. Kauman Kab. Tulungagung;

- 1 (satu) buah BPKB dengan nomor 6541470 mobil Mitsubishi L300 warna coklat tembakau Nopol AG 9013 RD tahun 1997 Noka: L3000DP250570 Nosin: 4056C758666 atas nama Susanto alamat Dsn. Krajan Rt. 2 Rw. 1 Ds. Sidorejo Kec. Kauman Kab. Tulungagung;

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna coklat tembakau Nopol AG 9013 RD tahun 1997 Noka: L3000DP250570 Nosin: 4056C758666 beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada Saksi Nahrowi bin Alm Makum;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan seringan-ringannya terhadap Terdakwa, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi Anak, Istri, dan Orang Tuanya, serta telah adanya perdamaian tertulis dengan Saksi Korban Nahrowi bin (Alm) Makum;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Panca Yoga Pratama bin Alm Slamet pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar jam 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024, bertempat di rumah milik Saksi Nahrowi alamat Dsn. Ngelo RT 18 RW 08 Desa Sukorame Kec. Gandusari Kab.Trenggalek atau setidak - setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa Panca Yoga Pratama bin Alm. Slamet memiliki hutang kepada Saksi Edy Santoso bin Warni sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan Avanza milik kakak Terdakwa selama 1 bulan yang mana 1 (satu) unit kendaraan Avanza tersebut awalnya di pinjam oleh Terdakwa yang digunakan untuk travel dan tanpa sepengetahuan kakak Terdakwa 1 (satu) unit kendaraan Avanza dijaminkan kepada Saksi Edy Santoso bin Warni kemudian beberapa waktu berjalan Kakak Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan Avanza, kemudian pada tanggal 22 Juni 2024 Terdakwa menghubungi Saksi Korban Nahrowi bin Alm. Makum dengan tujuan untuk menyewa/merental 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna coklat tembakau Nopol AG 9013 RD tahun 1997 Noka : L3000DP250570 Nosin : 4056C758666 Milik Saksi Korban Nahrowi bin Alm. Makum selama 3 (tiga) hari dan perharinya biaya sewa/rental kendaraan tersebut sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa gunakan untuk mengangkut jagung, setelah 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna coklat tembakau Nopol AG 9013 RD tahun 1997 Noka : L3000DP250570 Nosin : 4056C758666 Milik Saksi Korban Nahrowi bin Alm. Makum dikuasai oleh Terdakwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna coklat tembakau Nopol AG 9013 RD tahun 1997 milik Saksi Korban Nahrowi bin Alm. Makum tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk mengganti jaminan hutang Terdakwa kepada Saksi Edy Santoso bin Warni yang awalnya

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaminkan 1 (satu) unit kendaraan Avanza milik kakak Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Korban Nahrowi bin Alm. Makum;

- Bawa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh Saksi Nahrowi adalah kurang lebih sejumlah Rp. 76.750.000,- (tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua:

Bawa ia Terdakwa Panca Yoga Pratama bin Alm Slamet pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira jam 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024, bertempat di rumah milik saksi NAHROWI alamat Dsn. Ngelo RT 18 RW 08 Desa Sukorame Kec. Gandusari Kab.Trenggalek atau setidak - setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadaanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 07.20 WIB Terdakwa Panca Yoga Pratama menghubungi Saksi Korban Nahrowi melalui whatsapp dengan nomor 082339309914 bertujuan untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna coklat tembakau Nopol AG 9013 RD tahun 1997 Noka: L3000DP250570 Nosin: 4056C758666 milik Saksi Nahrowi, dengan menyampaikan "Mas, pikep e sampean bade kulo sewa 3 hari damel usung jagung kilih kacang, nopo saget?" (mas, pikep milik kamu mau saya sewa 3 hari untuk mengangkut jagung dan kacang, apa bisa?), saksi jawab "Saget, Tapi saget di pendet siang jam 12" (bisa, namun bisa diambil jam 12 siang);
- Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Korban Nahrowi kemudian Saksi menyerahkan kunci kontak mobil pickup tersebut kepada Terdakwa dengan menyampaikan "harga sewane sehari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu)" (harga sewa perhari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu), kemudian di jawab oleh Terdakwa "iya mas, pembayarane pas aku balikne mobil yo" (iya mas, pembayarannya pada saat aku mengembalikan mobil ya);

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 16.53 WIB Saksi Korban Nahrowi menelphone Terdakwa dengan menyampaikan "kamis depan mobil arep tak gawe" (kamis depan mobil mau saksipakai) kemudian di jawab oleh Terdakwa "enggeh pak, hari kamis depan mobil kulo kembalikan" (iya pak, hari kamis depan mobil saksikembalikan);
- Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 09.03 WIB Saksi Korban Nahrowi menghubungi Terdakwa melalui telephone namun tidak di jawab kemudian sekira pukul 09.10 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Korban Nahrowi melalui chat "pak niki tasek ajenge bongkar amargi jawah" (pak ini masih mau bongkar karena mau hujan) kemudian saksi balas chat whatsapp tersebut "hari minggu mobil tak gae mas"(hari minggu mobil mau saksipakai) kemudian dijawab oleh Terdakwa "enggeh mas lak minggu insyallah sampun cekap pak" (iya mas, jika hari minggu insyallah sudah selesai pak);
- Bahwa setelah itu pada hari rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 08.42 WIB Saksi Korban Nahrowi mencoba menghubungi Terdakwa melalui telephone namun tidak di jawab kemudian sekira pukul 21.47 WIB saksi mengirimkan pesan whatsapp "iki piye to genae" (ini bagaimana sih kejelasannya) namun pada saat itu tidak direspon juga oleh Terdakwa setelah itu pada hari kamis tanggal 18 Junli 2024 sekira pukul 07.16 WIB Terdakwa mengirimkan pesan whatsaap kepada Saksi Korban Nahrowi yang berisi "Niki kulo tasek kulo beto dateng sendang, Cekap niki kulo balekne pike e" (Ini masih Terdakwa bawa di sendang selesai ini Terdakwa kembalikan pikunya), Terdakwa hanya janji-janji untuk mengembalikan kendaraan milik saksi korban yang telah disewa oleh Terdakwa namun hingga saat ini kendaraan Saksi Korban Nahrowi belum dikembalikan;
- Bahwa yang membuat saksi korban percaya dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah menyewa kendaraan saksi korban tidak ada masalah dikembalikan tepat waktu, sehingga Saksi Korban Nahrowi menyerahkan 1 unit mobil Mitsubishi L300 warna coklat tembakau Nopol AG 9013 RD tahun 1997 Noka : L3000DP250570 Nosin : 4056C758666, kunci kontak beserta STNKnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh Saksi Nahrowi adalah kurang lebih sejumlah Rp76.750.000,- (tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nahrowi bin (Alm.) Makum di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024, sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Ngelo, RT 18, RW 08, Desa Sukorame, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Saksi telah mengalami peristiwa kehilangan barang berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna coklat tembakau Nopol AG 9013 RD tahun 1997 Nomor Rangka: L3000DP250570 Nomor Mesin: 4056C758666 yang Saksi sewakan kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024, sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa menelepon Saksi dengan maksud untuk menyewa mobil milik Saksi tersebut selama 3 (tiga) hari untuk mengangkut jagung dan kacang, yang disetujui oleh Saksi. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengambil mobil, kemudian Saksipun menyerahkan kunci mobil berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada Terdakwa dan memberitahukan uang sewa mobil per harinya seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mengatakan akan membayarnya setelah mobil dikembalikan kepada Saksi, dan Saksipun menyetujuinya;
- Bahwa setelah itu pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, sekira pukul 16.53 WIB, Saksi menelepon Terdakwa dan memberitahukan mobil akan Saksi gunakan pada hari Kamis, kemudian Terdakwa mengatakan akan mengembalikan mobil pada hari Kamis. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2024, sekira pukul 09.03 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa namun telepon Saksi tidak dijawab oleh Terdakwa, lalu sekira pukul 09.10 WIB Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Saksi yang isinya memberitahukan Terdakwa masih bongkar karena hujan, dan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksipun membalas pesan Terdakwa dengan mengatakan hari Minggu mobil hendak Saksi pakai, yang kemudian dibalas kembali oleh Terdakwa bahwa hari Minggu sudah selesai dan mobil bisa diantarkan kepada Saksi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, sekira pukul 08.42 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa namun tidak dijawab, sehingga Saksi mengirim pesan menanyakan kejelasan mobilnya, namun tidak ditanggapi oleh Terdakwa, lalu pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, sekira pukul 21.47 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi mengatakan mobil masih dibawa di Sendang, dan akan segera dikembalikan setelah itu, namun mobil milik Saksi tidak juga dikembalikan sampai saat ini;
- Bahwa Saksi sudah mencoba menghubungi Terdakwa namun tidak pernah ditanggapi, dan Saksi sudah mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Karang Tengah, Desa Sukorame, Kecamatan Gundusari, Kabupaten Trenggalek, namun Terdakwa tidak berada di rumah, sehingga Saksipun melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp76.750.000,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang sewa kendaraan selama 27 (dua puluh tujuh) hari sejumlah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna coklat tembakau Nopol AG 9013 RD tahun 1997 Nomor Rangka: L3000DP250570 Nomor Mesin: 4056C758666 yang dibawa Terdakwa seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa telah ada perdamaian tertulis antara Terdakwa dengan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Eni Kurenawati binti Muniran di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kakak ipar dari Saksi Nahrowi bin (Alm.) Makum, yang juga mengetahui peristiwa kehilangan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna coklat tembakau Nopol AG 9013 RD tahun 1997 Nomor Rangka: L3000DP250570 Nomor Mesin: 4056C758666 yang dialami oleh Saksi Nahrowi bin (Alm.) Makum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024, sekira pukul 13.00 WIB, saat Saksi berkunjung ke rumah Saksi Nahrowi bin (Alm.) Makum, Saksi mendengar Saksi Nahrowi bin (Alm.) Makum sedang menelepon Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi Nahrowi bin (Alm.) Makum mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna coklat tembakau Nopol AG 9013 RD tahun 1997 Nomor Rangka: L3000DP250570 Nomor Mesin: 4056C758666 miliknya dan mengatakan kepada Saksi mobil tersebut akan disewa oleh Terdakwa selama 3 (tiga) hari dan biaya sewa seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya yang akan dibayarkan oleh Terdakwa pada saat pengembalian mobil;
- Baha selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2024, Saksi Nahrowi bin (Alm.) Makum menelepon Saksi dan memberitahu Saksi, mobil yang disewa tersebut tidak juga dikembalikan kepada Saksi Nahrowi bin (Alm.) Makum meskipun Saksi Nahrowi bin (Alm.) Makum telah berulang kali meminta agar mobil diantarkan, hingga akhirnya Saksi Nahrowi bin (Alm.) Makum melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak kepolisian;
- **Bawa menurut cerita Saksi Nahrowi bin (Alm.) Makum, saat di kepolisian, Saksi Nahrowi bin (Alm.) Makum baru mengetahui mobil miliknya sudah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain tanpa sepengetahuan Saksi Nahrowi bin (Alm.) Makum;**
- Bawa Saksi Nahrowi bin (Alm.) Makum percaya untuk menyewakan mobilnya kepada Terdakwa, dikarenakan sebelumnya Terdakwa sudah pernah menyewa mobil milik Saksi Nahrowi bin (Alm.) Makum dan tidak ada kendala, yang mana saat itu Saksi Nahrowi bin (Alm.) Makum memperkenalkan diri kepada Terdakwa sebagai teman dari adik Saksi Nahrowi bin (Alm.) Makum;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Nahrowi bin (Alm.) Makum mengalami kerugian sejumlah Rp76.750.000,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang sewa kendaraan selama 27 (dua puluh tujuh) hari sejumlah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna coklat tembakau Nopol AG 9013 RD tahun 1997 Nomor Rangka: L3000DP250570 Nomor Mesin:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4056C758666 yang dibawa Terdakwa seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Edy Santoso bin Warni di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai makelar mobil sejak tahun 2019, yang mana Saksi membantu adik Saksi, yaitu Sdr. Wiyanto menjalankan usaha jual beli mobil;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024, sekira pukul 15.00 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Ketah, RT 12, RW 03, Desa Pakel, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Terdakwa menemui Saksi untuk menukar jaminan 1 (satu) unit kendaraan toyota Avanza dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna coklat tembakau Nopol AG 9013 RD tahun 1997 Nomor Rangka: L3000DP250570 Nomor Mesin: 4056C758666 dimana sebelumnya Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi dengan menjaminkan/menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan toyota Avanza milik kakak Terdakwa;
- Bahwa pada saat menukarkan jaminan, Terdakwa mengakui 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna coklat tembakau Nopol AG 9013 RD tahun 1997 Nomor Rangka: L3000DP250570 Nomor Mesin: 4056C758666 tersebut milik teman Terdakwa dan Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna coklat tembakau Nopol AG 9013 RD tahun 1997 Nomor Rangka: L3000DP250570 Nomor Mesin: 4056C758666 saat ini telah Saksi serahkan kepada Polres Trenggalek;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan Surat di persidangan, meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024, sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Nahrowi bin (Alm.) Makum yang beralamat di Dusun Ngelo, RT 18, RW 08, Desa Sukorame, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Terdakwa telah menyewa barang berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna coklat tembakau Nopol AG 9013 RD tahun 1997 Nomor Rangka: L3000DP250570 Nomor Mesin: 4056C758666 milik Saksi Nahrowi bin (Alm.) Makum, yang kemudian barang tersebut Terdakwa gadaikan/dijadikan jaminan hutang tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa dapat melakukan perbuatan tersebut bermula pada tanggal 01 Juni 2024, dikarenakan Terdakwa membutuhkan dana untuk usaha jagung, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih yang dipinjam dari kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Eko Jarwito tanpa sepengetahuan Sdr. Eko Jarwito, yang mana saat itu 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih milik Sdr. Eko Jarwito Terdakwa gadaikan kepada Saksi Edy Santoso bin Warni, sehingga Terdakwa memperoleh pinjaman sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Saksi Edy Santoso bin Warni;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2024, Sdr. Eko Jarwito meminta kembali 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih miliknya, dan dikarenakan Terdakwa belum memiliki uang untuk menebus mobil yang digadaikan tersebut, timbul niat Terdakwa mencari sewaan mobil yang akan Terdakwa gunakan untuk menggantikan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih sebagai jaminan utang Terdakwa kepada Saksi Edy Santoso bin Warni, sehingga pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024, sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa menelepon Saksi Nahrowi bin (Alm.) Makum dan mengatakan hendak menyewa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna coklat tembakau Nopol AG 9013 RD tahun 1997 Nomor Rangka: L3000DP250570 Nomor Mesin: 4056C758666 milik Saksi Nahrowi bin (Alm.) Makum selama 3 (tiga) hari untuk mengangkut jagung dan kacang, yang disetujui oleh Saksi Nahrowi bin (Alm.) Makum. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Nahrowi bin (Alm.) Makum untuk mengambil mobil, kemudian Saksi Nahrowi bin (Alm.) Makum pun menyerahkan kunci mobil beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nya kepada Terdakwa dan memberitahukan uang sewa mobil per harinya seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mengatakan akan membayarnya setelah mobil

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Saksi Nahrowi bin (Alm.) Makum, dan Saksi Nahrowi bin (Alm.) Makum pun menyetujui;

- Bawa setelah 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna coklat tembakau Nopol AG 9013 RD tahun 1997 Nomor Rangka: L3000DP250570 Nomor Mesin: 4056C758666 berada dalam penguasaan Terdakwa, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa langsung membawa mobil tersebut ke rumah Saksi Edy Santoso bin Warni yang beralamat di Dusun Ketah, RT 12, RW 03, Desa Pakel, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, sesampainya disana, Terdakwa menemui Saksi Edy Santoso bin Warni untuk menukar jaminan 1 (satu) unit kendaraan toyota Avanza dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna coklat tembakau Nopol AG 9013 RD tahun 1997 Nomor Rangka: L3000DP250570 Nomor Mesin: 4056C758666 dimana saat itu Terdakwa mengatakan mobil tersebut milik teman Terdakwa dan Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya untuk menggadaikan mobil tersebut;

- Bawa Saksi Nahrowi bin (Alm.) Makum telah menghubungi Terdakwa beberapa kali agar Terdakwa mengembalikan mobilnya yang Terdakwa sewa, namun Terdakwa mengulur-ulurnya dengan memberikan alasan-alasan, hingga akhirnya Saksi Nahrowi bin (Alm.) Makum melaporkan kepada pihak kepolisian, dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada Polres Tanggamus pada tanggal 21 Juli 2024;

- Bawa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya, serta Terdakwa akan berupaya mengembalikan seluruh utang Terdakwa baik kepada Saksi Nahrowi bin (Alm.) Makum ataupun Saksi Edy Santoso bin Warni;

- Bawa telah ada perdamaian tertulis antara Terdakwa dengan Saksi Nahrowi bin (Alm.) Makum;

- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah menyerahkan asli surat perdamaian tertanggal 15 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Nahrowi bin (Alm.) Makum (Korban) disertai lampiran foto penandatangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, dan/atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi L300 warna coklat tembakau dengan Nomor Polisi AG 9013 RD, tahun 1997, Nomor Rangka: L3000DP250570, Nomor Mesin: 4056C758666 atas nama Susanto, alamat Dusun Krajan RT/RW 002/001, Desa Sidorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur;
 2. 1 (satu) buah BPKB dengan nomor 6541470 mobil Mitsubishi L300 warna coklat tembakau dengan Nomor Polisi AG 9013 RD, tahun 1997, Nomor Rangka: L3000DP250570, Nomor Mesin: 4056C758666 atas nama Susanto, alamat Dusun Krajan RT/RW 002/001, Desa Sidorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur;
 3. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna coklat tembakau dengan Nomor Polisi AG 9013 RD, tahun 1997, Nomor Rangka: L3000DP250570, Nomor Mesin: 4056C758666 atas nama Susanto beserta kunci kontak;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024, sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Nahrowi bin (Alm.) Makum yang beralamat di Dusun Ngelo, RT 18, RW 08, Desa Sukorame, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Terdakwa telah menyewa barang berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna coklat tembakau Nopol AG 9013 RD tahun 1997 Nomor Rangka: L3000DP250570 Nomor Mesin: 4056C758666 milik Saksi Nahrowi bin (Alm.) Makum, yang kemudian barang tersebut Terdakwa gadaikan/dijadikan jaminan hutang tanpa izin dari pemiliknya;
 2. Bahwa benar Terdakwa dapat melakukan perbuatan tersebut bermula pada pada tanggal 01 Juni 2024, dikarenakan Terdakwa membutuhkan dana untuk usaha jagung, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih yang dipinjam dari kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Eko Jarwito tanpa sepengetahuan Sdr. Eko Jarwito, yang mana saat itu 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih milik Sdr. Eko Jarwito Terdakwa gadaikan kepada Saksi Edy Santoso bin Warni, sehingga Terdakwa memperoleh pinjaman sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Saksi Edy Santoso bin Warni;
 3. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2024, Sdr. Eko Jarwito meminta kembali 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih miliknya, dan dikarenakan Terdakwa belum memiliki uang untuk menebus mobil yang digadaikan tersebut, timbul niat Terdakwa mencari sewaan mobil yang akan Terdakwa gunakan untuk menggantikan 1 (satu) unit mobil Avanza

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih sebagai jaminan utang Terdakwa kepada Saksi Edy Santoso bin Warni, sehingga pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024, sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa menelepon Saksi Nahrowi bin (Alm.) Makum dan mengatakan hendak menyewa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna coklat tembakau Nopol AG 9013 RD tahun 1997 Nomor Rangka: L3000DP250570 Nomor Mesin: 4056C758666 milik Saksi Nahrowi bin (Alm.) Makum selama 3 (tiga) hari untuk mengangkut jagung dan kacang, yang disetujui oleh Saksi Nahrowi bin (Alm.) Makum. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Nahrowi bin (Alm.) Makum untuk mengambil mobil, kemudian Saksi Nahrowi bin (Alm.) Makum pun menyerahkan kunci mobil beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nya kepada Terdakwa dan memberitahukan uang sewa mobil per harinya seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mengatakan akan membayarnya setelah mobil dikembalikan kepada Saksi Nahrowi bin (Alm.) Makum, dan Saksi Nahrowi bin (Alm.) Makum pun menyetujui;

4. Bahwa benar setelah 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna coklat tembakau Nopol AG 9013 RD tahun 1997 Nomor Rangka: L3000DP250570 Nomor Mesin: 4056C758666 berada dalam penguasaan Terdakwa, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa langsung membawa mobil tersebut ke rumah Saksi Edy Santoso bin Warni yang beralamat di Dusun Ketah, RT 12, RW 03, Desa Pakel, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, sesampainya disana, Terdakwa menemui Saksi Edy Santoso bin Warni untuk menukar jaminan 1 (satu) unit kendaraan toyota Avanza dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna coklat tembakau Nopol AG 9013 RD tahun 1997 Nomor Rangka: L3000DP250570 Nomor Mesin: 4056C758666 dimana saat itu Terdakwa mengatakan mobil tersebut milik teman Terdakwa dan Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya untuk menggadaikan mobil tersebut;
5. Bahwa benar Saksi Nahrowi bin (Alm.) Makum telah menghubungi Terdakwa beberapa kali agar Terdakwa mengembalikan mobilnya yang Terdakwa sewa, namun Terdakwa mengulur-ulurnya dengan memberikan alasan-alasan, hingga akhirnya Saksi Nahrowi bin (Alm.) Makum melaporkan kepada pihak kepolisian, dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada Polres Tanggamus pada tanggal 21 Juli 2024;
6. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Nahrowi bin (Alm.) Makum mengalami kerugian sejumlah Rp76.750.000,00 (tujuh puluh enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang sewa kendaraan selama 27 (dua puluh tujuh) hari sejumlah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna coklat tembakau Nopol AG 9013 RD tahun 1997 Nomor Rangka: L3000DP250570 Nomor Mesin: 4056C758666 yang dibawa Terdakwa seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

7. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
8. Bahwa benar antara Terdakwa dengan Saksi Nahrowi bin (Alm.) Makum telah terdapat perdamaian secara tertulis;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak, dan kewajiban yang dihadapkan, serta didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Panca Yoga Pratama bin (Alm.) Slamet yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya maupun dalam dokumen kependudukannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa "Dengan maksud" haruslah dimaknai sama dengan pengertian sengaja dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*. Dengan demikian "Dengan maksud" dalam unsur ini memiliki pengertian bahwa seseorang harus memiliki maksud untuk menguasai suatu barang yang dicurinya bagi dirinya sendiri untuk dimilikinya, dan orang tersebut harus mengetahui bahwa barang yang akan diambilnya tersebut bukanlah milik orang tersebut melainkan milik orang lain, serta orang tersebut juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum atau orang tersebut tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*het subiectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral pergaulan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang dimaksud dengan unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" dalam konteks uraian pasal ini adalah perbuatan pelaku tersebut ditujukan untuk mendapatkan suatu keuntungan dengan cara melawan hukum, yaitu baik melawan hukum secara formil maupun secara materil yang bertentangan dengan prinsip kepatutan di masyarakat yang dihubungkan dengan alat atau cara menggerakkan/membujuk korban yang digunakan secara tidak patut oleh pelaku berupa bujukan, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, sehingga tercipta situasi yang dapat menyesatkan korban dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat penilaian hingga korban menjadi terperdaya dan melakukan penyerahan barang, penghapusan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”, dimana elemen unsur tersebut sifatnya adalah alternatif, sehingga tidak perlu semua elemen unsur ini harus terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya, apabila salah satu saja dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memakai nama palsu atau keadaan palsu” adalah dengan menggunakan suatu nama yang bukan namanya sendiri, atau menggunakan orang lain dalam keadaan atau kondisi yang bukan sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Kemudian, satu rangkaian kebohongan disini dimaksudkan jika satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu ceritera sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu, dan barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada Terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, namun bisa dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan tersebut memiliki suatu tujuan berupa agar diberikannya hutang oleh orang lain ataupun agar menhapus piutang yang dimilikinya dengan suatu maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terungkap pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024, sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Nahrowi bin (Alm.) Makum yang beralamat di Dusun Ngelo, RT 18, RW 08, Desa Sukorame, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Terdakwa telah menyewa barang berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna coklat tembakau Nopol AG 9013 RD tahun 1997 Nomor Rangka: L3000DP250570 Nomor Mesin: 4056C758666 milik Saksi Nahrowi bin (Alm.) Makum, yang kemudian barang tersebut Terdakwa gadaikan/dijadikan jaminan hutang tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat melakukan perbuatan tersebut bermula pada tanggal 01 Juni 2024, dikarenakan Terdakwa membutuhkan dana untuk usaha jagung, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih yang dipinjam dari kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Eko Jarwito tanpa sepengetahuan Sdr. Eko Jarwito, yang mana saat itu 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih milik Sdr. Eko Jarwito Terdakwa gadaikan kepada Saksi Edy Santoso bin Warni, sehingga Terdakwa memperoleh pinjaman sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Saksi Edy Santoso bin Warni;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2024, Sdr. Eko Jarwito meminta kembali 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih miliknya, dan dikarenakan Terdakwa belum memiliki uang untuk menebus mobil yang digadaikan tersebut, timbul niat Terdakwa mencari sewaan mobil yang akan Terdakwa gunakan untuk menggantikan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih sebagai jaminan utang Terdakwa kepada Saksi Edy Santoso bin Warni, sehingga pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024, sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa menelepon Saksi Nahrowi bin (Alm.) Makum dan mengatakan hendak menyewa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna coklat tembakau Nopol AG 9013 RD tahun 1997 Nomor Rangka: L3000DP250570 Nomor Mesin: 4056C758666 milik Saksi Nahrowi bin (Alm.) Makum selama 3 (tiga) hari untuk mengangkut jagung dan kacang, yang disetujui oleh Saksi Nahrowi bin (Alm.) Makum. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Nahrowi bin (Alm.) Makum untuk mengambil mobil, kemudian Saksi Nahrowi bin (Alm.) Makum pun menyerahkan kunci mobil beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nya kepada Terdakwa dan memberitahukan uang sewa mobil per harinya seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mengatakan akan membayarnya setelah mobil dikembalikan kepada Saksi Nahrowi bin (Alm.) Makum, dan Saksi Nahrowi bin (Alm.) Makum pun menyetujui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna coklat tembakau Nopol AG 9013 RD tahun 1997 Nomor Rangka: L3000DP250570 Nomor Mesin: 4056C758666 berada dalam penguasaan Terdakwa, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa langsung membawa mobil tersebut ke rumah Saksi Edy Santoso bin Warni yang beralamat di Dusun Ketah, RT 12, RW 03, Desa Pakel, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, sesampainya disana, Terdakwa menemui Saksi Edy Santoso bin Warni untuk menukar jaminan 1 (satu) unit kendaraan toyota Avanza dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna coklat tembakau Nopol AG 9013 RD tahun 1997 Nomor Rangka: L3000DP250570 Nomor Mesin: 4056C758666 dimana saat itu Terdakwa mengatakan mobil tersebut milik teman Terdakwa dan Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya untuk menggadaikan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis, yang mana isinya bersifat permohonan untuk dapat dihukum seringan-ringannya dengan alasan dirinya merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena yang diajukan Terdakwa di atas bersifat permohonan maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai satu kesatuan penjatuhan pemidanaannya setelah mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana, tujuan pemidanaan, dan hal-hal lainnya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pemberar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemberar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan dalam perkembangan di Indonesia saat ini telah menekankan paling tidak terhadap 3 (tiga) aspek utama, yaitu bersifat korektif (bagi pelaku tindak pidana), restoratif (pemulihan keadaan bagi korban baik dalam pengertian secara luas/sempit), dan rehabilitatif (media pembelajaran dan pembinaan bagi pelaku agar dapat kembali dan diterima masyarakat dalam kondisi lebih baik nantinya);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) buah BPKB dengan nomor 6541470, dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna coklat tembakau dengan Nomor Polisi AG 9013 RD, tahun 1997, Nomor Rangka: L3000DP250570, Nomor Mesin: 4056C758666 atas nama Susanto, alamat Dusun Krajan RT/RW 002/001, Desa Sidorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, serta kunci kontaknya, yang dalam persidangan diketahui merupakan milik Saksi Nahrowi bin (Alm.) Makum maka perlu ditetapkan dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan membawa kerugian bagi Saksi Nahrowi bin (Alm.) Makum selaku Korban dalam perkara ini;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Telah adanya perdamaian tertulis antara Terdakwa dan Saksi Nahrowi bin (Alm.) Makum selaku Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*straafmat*) yang akan dijatuahkan kepada Terdakwa tersebut, khususnya setelah memperhatikan keseimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menilai lingkup kesalahan terhadap perbuatan yang didakwakannya (Terdakwa didakwa hanya terhadap lingkup perbuatannya yang ditujukan kepada Saksi Nahrowi bin (Alm.) Makum selaku Korban), Majelis Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*straafmaat*) yang dituntut Penuntut Umum perlu disesuaikan, dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, yang dihubungkan juga dengan tujuan dari pemidanaan tersebut, agar nantinya putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kepentingan Terdakwa belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya baik bagi Terdakwa, korban, masyarakat luas, dan negara (*forward looking*), tujuannya agar dikemudian hari perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Terdakwa dan korban maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Panca Yoga Pratama bin (Alm.) Slamet tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi L300 warna coklat tembakau dengan Nomor Polisi AG 9013 RD, tahun 1997, Nomor Rangka: L3000DP250570, Nomor Mesin: 4056C758666 atas nama Susanto, alamat Dusun Krajan RT/RW 002/001, Desa Sidorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur;
- 1 (satu) buah BPKB dengan nomor 6541470 mobil Mitsubishi L300 warna coklat tembakau dengan Nomor Polisi AG 9013 RD, tahun 1997, Nomor Rangka: L3000DP250570, Nomor Mesin: 4056C758666 atas nama Susanto, alamat Dusun Krajan RT/RW 002/001, Desa Sidorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna coklat tembakau dengan Nomor Polisi AG 9013 RD, tahun 1997, Nomor Rangka: L3000DP250570, Nomor Mesin: 4056C758666 atas nama Susanto beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Nahrowi bin (Alm.) Makum selaku Korban;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024, oleh Zakky Ikhwan Samad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H. dan Revan Timbul H. Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trino Widodo, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Agustini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H. Zakky Ikhwan Samad, S.H., M.H.

Revan Timbul H. Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Trino Widodo, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23